

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga sebagai sumber penerimaan yang paling besar pengaruhnya dan meningkat setiap tahunnya karena digunakan untuk melakukan pembangunan yang digiatkan oleh pemerintah serta jumlahnya yang relatif stabil. Bahkan sumber penerimaan negara dari pajak dalam 10 tahun terakhir pada kisaran angka 70% - 80% dari total penerimaan negara dalam APBN (Badingatus dan Trisni : 2022). Dengan demikian, Kantor Pelayanan Pajak juga harus meningkatkan penerimaan pajak untuk membantu terwujudnya pembangunan yang mandiri dan mengurangi jumlah pinjaman luar negeri. Pajak yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang secara berkelanjutan. Melalui sistem aplikasi Elektronik Faktur (E-Faktur) PPN para pelaku usaha diberi kemudahan dalam pemungutan PPN dan pengecekan transaksi sekaligus proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. Pengusaha Kena

Pajak (PKP) adalah bisnis/ perusahaan/ pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada banyak kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi pajak yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) diantaranya, tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, pembuatan faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan, dan bagi pembeli bisa terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smart phone/HP tertentu yang beredar di pasar. Banyaknya kemudahan tersebut secara otomatis wajib pajak lebih leluasa untuk melakukan pelaporan serta pembayaran pajak yang terutang setiap bulan maupun setiap tahunnya, kemudahan tersebut bisa merubah pola fikir masyarakat untuk memunculkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Sistem E-Faktur telah diatur dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Peraturan Kedua

atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. (Badingatus dan Trisni, 2022:198). Kemudahan yang dapat dirasakan melalui sistem E-Faktur bagi PKP tidak perlunya datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam melaporkan maupun membayar pajaknya. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non PKP yang bisa membuat faktur pajak, dengan diterapkannya sistem Faktur Pajak Elektronik dapat menjadi sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak guna mengendalikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari adanya pembuatan faktur pajak fiktif dan mengurangi penyalahgunaan Faktur Pajak yang selama ini banyak beredar, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pelaporan dan/atau pembayaran pajak oleh wajib pajak dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya dapat dilihat dari kebenaran dan ketepatan waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor

Pelayanan Pajak. Penyebab Wajib pajak yang tidak menyampaikan atau mengalami keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan antara lain, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan, masih kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak. Sementara, untuk pelaporan SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi cukup besar, karena harus melampirkan bukti dokumen dalam jumlah yang cukup besar ke KPP. Sedangkan proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga wajib pajak menjadi tertunda dan terlambat dalam pelaporan SPT serta menyebabkan denda. Hal ini menyebabkan target penerimaan pajak mengalami kendala dalam pencapaian target.

Salah satu faktor penyebab penerimaan pajak sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan dengan masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga mengakibatkan kerugian negara. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui modernisasi pembenahan sistem administrasi perpajakan. Salah satu bentuk dari hasil reformasi perpajakan yaitu salah satunya adalah e-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak).

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan perpajakan salah satunya dengan dikembangkannya pelaporan pajak dengan menggunakan elektronik pajak seperti e-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak). Penerapan e-SPT tidak terlepas dari berbagai perilaku pemikiran Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan e-SPT dapat dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang memfasilitasi. Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2017) Dengan adanya e-SPT, pelaporan SPT-Masa PPN menjadi lebih cepat, akurat serta dapat menghemat biaya dan waktu. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi e-SPT ini mampu memudahkan mereka dalam pengelola *database* karena penyimpanan dokume – dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul ***“PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA CIKARANG UTARA”***.

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengaruh penerapan E-Faktur terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

2. Masih kurangnya pengaruh penerapan E-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pelaporan pajak dengan e-Faktur.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mengidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini, maka penulis akan membahas mengenai pengaruh penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar penerapan E-Faktur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara?
2. Seberapa besar penerapan E-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara?
3. Seberapa besar penerapan e-Faktur dan e-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Faktur dan e-SPT terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi penulis dalam hal perpajakan khususnya tentang penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak.

Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka untuk melakukan perbaikan yang berkenaan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal penerapan elektronik faktur (e-Faktur) dan elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT).

- c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya.

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian dengan lebih baik.

1.4 Hipotesis

Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban (dugaan) sementara dari masalah suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mencoba merumuskan kesimpulan sementara dari penelitian ini sebagai berikut:

1. H1 : Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
2. H2 : Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
3. H3 : Penerapan e-Faktur dan e-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini maka disusun sistematika pembahasan yang akan dibahas dan dibagi dalam setiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan gambaran umum latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang teori – teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, serta memuat materi – materi yang dikumpulkan dan di pilih dari berbagai sumber tertulis sebagai sumber acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan yang muncul sesuai kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk tercapainya tujuan penelitian. Seperti definisi sumber data, variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, serta prosedur analisis data.

BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Menjelaskan tentang data – data yang telah diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan diuraikan serta dievaluasi sesuai dengan teori –teori yang berhubungan dengan peneltian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memuat dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan bab – bab sebelumnya serta saran – saran sebagai masukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Teori Moral Pajak (Tax Morale Theory)*

Moral perpajakan (*tax morale*) diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk kepatuhan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Scheider, 2005). Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan (Cashyonowati, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Semakin besar denda pajak akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat untuk membayar denda pajak. Menurut Suryadi (2016), variabel *tax morale* dapat menentukan sikap wajib pajak dalam kepatuhan pajaknya bahwa melanggar etika ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya yang sangat dipengaruhi oleh tingkat

kepercayaan kepada sistem hukum dan peradilan serta institusi dari aparat pajak, begitupula bahwa perasaan bersalah sangat didasari dari kepribadian dan perilaku yang akan memberikan implikasi terhadap kepatuhannya dalam melaporkan pajaknya sedangkan prinsip hidup ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya, karena pada umumnya wajib pajak dapat bertindak sesuai dengan niat untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori yang memakai pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang dipakai untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Davis (1989) menyusun model *Technology Acceptance Model (TAM)* untuk menjelaskan model konseptual dari penerimaan pengguna terhadap sistem informasi teknologi atau teknologi baru. Tujuan *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah memberikan penjelasan mengenai penentuan penerimaan komputer secara umum, memberikan penjelasan mengenai perilaku atau sikap pengguna dalam suatu populasi. Asumsi adalah ketika pengguna diperkenalkan dan akan menggunakan sistem teknologi yang baru maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

a. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived)

Penelitian yang dilakukan oleh Davis (1989) mengatakan:

“ease artinya freedom from difficulty or great effort. Selanjutnya ease to use perceived didefinisikan the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort.”

Hasil penelitian tersebut kemudian memperlihatkan bahwa pandangan atau pengguna tentang kemudahan mampu memberikan alasan pengguna dalam penggunaan sistem tersebut kemudian mampu memberikan penjelasan diterimanya sistem baru yang tersedia.

b. Persepsi Kebermanfaatan (Usefulness Perceived)

Persepsi kebermanfaatan adalah sebuah pandangan yang mana seseorang akan percaya ketika suatu sistem tertentu yang digunakan oleh pengguna bisa untuk meningkatkan kinerja orang tersebut. Artinya bahwa manfaat dari penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) bisa meningkatkan kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas, Thompson (1991) mengatakan bahwa:

“kemanfaatan teknologi informasi sangat diharapkan oleh pengguna teknologi informasi computer tersebut didalam melaksanakan tugas, dan menyebutkan bahwa individu akan menggunakan teknologi informasi komputer jika orang tersebut mengetahui manfaat atau kegunaan positif atas penggunaannya.”

Model *Technology Acceptance Model (TAM)* menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan kebermanfaatan membentuk suatu kepercayaan, sikap dan tujuan apakah wajib pajak bersedia menggunakan atau menolak sistem dalam perpajakan.

2.1.3 Definisi Pajak

Menurut (Badingatus, Trisni, 2022:6) Pajak berdasarkan Undang – Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut (Badingatus, Trisni, 2022:6) Ada fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, menjalankan tugas rutin ataupun melaksanakan pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

1. Berdasarkan Golongannya

Pajak terbagi menjadi 2, yaitu :

- a) **Pajak Langsung** merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), PPh ditanggung atau dibayarkan oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b) **Pajak Tidak Langsung** merupakan pajak yang bebannya bisa dialihkan oleh pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN dibayarkan oleh produsen maupun penjual tetapi dapat dibebankan kepada pembeli.

2. Berdasarkan Sifatnya

Pajak terbagi menjadi 2 sifat, yakni :

- a) **Pajak Subjektif** adalah pajak yang melihat dan memerhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

- b) **Pajak Objektif** adalah pajak yang dalam pemungutannya pertama – tama melihat obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

Lembaga pemungutan pajak terbagi menjadi 2, yaitu :

- a) **Pajak Pusat** merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajaknya digunakan untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara.
- b) **Pajak Daerah** dipungut oleh pemerintah daerah untuk biaya rumah tangga daerah.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dalam (Badingatus, Trisni, 2022:177) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Kenaikan PPN merupakan bagian dari revisi UU Perpajakan yang tercantum dalam UU HPP. Pada tanggal 29 Oktober 2021 Pemerintah mengeluarkan reformasi yang cukup signifikan atas perpajakan di Indonesia yang merubah system dan tarif berbagai pajak. Hal tersebut ditandai lahirnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang disebut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP merevisi 6 UU Perpajakan yang telah ada yaitu : UU Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Cukai, UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta UU Cipta Kerja. (Badingatus, Trisni, 2022:4)

2.2.3 Karakteristik PPN

Dalam bukunya (Badingatus, Trisni, 2022:178)

- 1) Merupakan pajak tidak langsung. Artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak.
- 2) Merupakan pungutan yang sifatnya objektif, kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang sebagai subjek pajak, terlepas dari gender, status sosial ataupun daya beli semuanya sama di mata PPN sehingga dikenakan besaran pungutan yang sama.
- 3) Multi stage tax. Artinya, PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau ritel, semuanya dikenakan PPN.

- 4) Dihitung dengan metode indirect subtraction. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara.
- 5) Merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri.
- 6) Bersifat netral. Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan (destination principle) dalam pemungutannya.
- 7) Tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja.

2.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam (Innarisyah, 2019:7) disebutkan bahwa subjek yang harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yaitu pengusaha yang melakukan :

- 1) Penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- 2) Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

2.2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam (Badingatus, Trisni, 2022:181) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud & Tidak Berwujud serta Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
6. Kegiatan Membangun Sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m² yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
7. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan

bermotor sedan. Jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

2.2.6 Barang Kena Pajak (BKP) dan Pengecualian BKP

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Pengertian barang dalam (Mardiasmo, 2019:353) yaitu :

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang PPN 1984.”

Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” adalah:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, atau komersial.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersil.
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak – hak tersebut pada huruf (a), penggunaan atau hak menggunakan

peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf (b), atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf (c), berupa :

- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture film*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak – hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

2. Pengecualian BKP

Pengecualian BKP dalam (Mardiasmo, 2019:354) yaitu :

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali Undang – Undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok – kelompok barang sebagai berikut :

- a. Barang hasil pertambahan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti :
 - 1) Minyak mentah (*crude oil*)
 - 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
 - 3) Panas bumi.
 - 4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir

dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.

- 5) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara.
- 6) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

b. Barang – barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti :

- 1) Beras
- 2) Gabah
- 3) Jagung
- 4) Sagu
- 5) Kedelai
- 6) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
- 7) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapuri, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan atau direbus.
- 8) Telur, yaitu telur yang tidak diolah , termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas.
- 9) Susu, yaitu susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung

tambahan gula atau bahan lainnya, dan atau dikemas atau tidak dikemas.

10) Buah – buahan, yaitu buah – buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-*grading*, dan atau dikemas atau tidak dikemas.

11) Sayur – sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

d. Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam (Badingatus, Trisni, 2022:183) adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang atas PPN yaitu :

1) Harga Jual adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang

dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- 3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang – Undang PPN.
- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain sesuai PMK Nomor 121/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut :
 - a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

- b. untuk pemberian cuma – cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata – rata per judul film;
- d. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- e. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- f. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- i. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- j. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana

angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

- k. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

2.2.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dalam (Badingatus dan Trisni, 2022:185) dijelaskan bahwa tarif PPN yang dikenakan adalah sebagai berikut :

1. **Tarif PPN lama** secara umum adalah 10% (sepuluh persen) yang berlaku hingga 31 Maret 2022.
2. **Tarif PPN terbaru** berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No.7 Tahun 2021) adalah :
 - **11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022**
 - **12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025**
3. **Tarif PPN 0%** berdasarkan UU HPP berlaku untuk barang dan jasa untuk **ekspor** baik Barang Kena Pajak Berwujud maupun Takberwujud.

4. **Tarif PPN (11% & 12%)** dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan Peraturan Pemerintah sesuai kebijakan Pemerintah.

2.3 Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

2.3.1 Pengertian e-Faktur

Dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

Sejak 2014, PKP di Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuat e-Faktur, PKP harus memiliki sertifikat elektronik yang dapat diperoleh langsung dari kantor Dirjen Pajak, tempat di mana PKP dikukuhkan.

Kementrian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur dan tertulis (hardcopy) – PMK Nomor 151/PMK.011/2013.

2.3.2 Manfaat Penerapan e-Faktur

- (1) Manfaat Bagi Pengusaha Kena Pajak

- a. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual
 - 1. Tanda Tangan Basah digantikan dengan tanda tangan elektronik
 - 2. e-Faktur pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak dan biaya penyimpanan dokumen.
 - 3. Aplikasi e-Faktur pajak juga membuat SPT PPN sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak perlu lagi membuatnya.
 - 4. Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-Faktur pajak juga dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli
 - 1. Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena cetakan e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa *QR code*, *QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan nilai dasar pengenaan pajak dan pajak pertambahan nilai.
 - 2. Informasi dalam *QR code* dapat dilihat menggunakan aplikasi *QR scanner* yang terdapat di *smartphone* atau *gedget* lainnya.
 - 3. Apabila informasi yang terdapat dalam *QR code* tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur pajak, maka faktur pajak tersebut tidak valid.

(2) Manfaat Bagi Aspek Pemerintah

- a. Bagi pemerintah penggunaan e-Faktur sangat berguna :

1. Kemudahan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran, Pajak Masukan (PK-PM) dan adanya data lengkap dari setiap faktur pajak.
2. Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak.
3. Sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

2.3.3 Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur

- 1) Undang – Undang PPN
 - a. Pasal 13 (8) UU PPN (Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan PMK)
- 2) Peraturan Menteri Keuangan
 - a. Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 (Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Elektronik lebih lanjut diatur dengan perdirjen)
- 3) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
 - a. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

- b. PER-17/PJ/2014 (Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dapat melalui : petugas khusus di Kantor Pelayanan Pajak, website DJP/e-NOFa online. Wadah layanan perpajakan elektronik (akun PKP dan sertifikat elektronik).
 - c. PER-17/PJ/2014 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- 4) Keputusan Direktorat Pajak
- a. KEP-136/PJ/2014
Tahapan implementasi e-Faktur :
1 Juli 2014 untuk PKP tertentu
1 Juli 2015 PKP Jawa-Bali
1 Juli 2016 untuk seluruh PKP
 - b. KEP-125/PJ/2015 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak yang berbentuk elektronik.
- 5) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
- a. SE-21/PJ/2014 tentang Tata Cara Permintaan Data Faktur Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dalam hal data Pengusaha Kena Pajak hilang.

- b. SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara permohonan kode aktivasi dan password, Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik, serta permintaan, pengembalian, dan pengawasan nomor seri faktur pajak.
- 6) Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak
 - a. PENG-1/PJ/02/2015 tentang faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur)
 - b. PENG-3/PJ/02/2014 tentang syarat dan ketentuan pemberian sertifikat
 - c. PENG-6/PJ/02/2015 tentang penegasan atas e-Faktur

2.3.4 Keterangan yang Wajib Ada pada e-Faktur

Berdasarkan Pasal 4(1) PER-16/PJ/2014 e-Faktur harus mencantumkan keterangan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang paling sedikit memuat tentang :

- 1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- 2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP.
- 3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga.
- 4. PPN yang dipungut.
- 5. PPnBM yang dipungut.
- 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- 7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2.3.5 Kewajiban Pelaporan e-Faktur

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan e-Faktur terdapat dalam pasal 11 PER-16/PJ/2014 yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. E-Faktur wajib dilaporkan oleh PKP ke DJP dengan cara diunggah (*upload*) ke DJP menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan memperoleh persetujuan dari DJP.
2. DJP memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah nomor yang diberikan oleh DJP kepada PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. E-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan Faktur Pajak.

2.3.6 Sanksi Administrasi e-Faktur Pajak

Sesuai Pasal 14 UU KUP, berikut adalah sanksi-sanksi terkait faktur pajak, yaitu :

1. Faktur Pajak tidak dibuat atau dibuat tidak tepat waktu

Jika PKP tidak melaksanakan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

2. Faktur Pajak diisi tidak lengkap

Dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP, ada ketentuan informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Jika PKP membuat faktur pajak yang memuat informasi yang tidak lengkap maka terhadap PKP ini akan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP berupa sanksi denda 2% dari DPP

2.3.7 Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan Faktur Pajak Elektronik

Perbedaan antara faktur pajak hardcopy dan e-Faktur yaitu kemudahan dan keamanan saat membuat faktur pajak. Berikut keunggulan – keunggulan pada pembuatan faktur pajak melalui e-Faktur :

1. Format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
2. Menggunakan tanda tangan elektronik berupa QR Code
3. Tidak diwajibkan untuk mencetak bukti faktur pajak
4. Jenis transaksi yang diinput hanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
5. Pelaporan SPT PPN dapat dilakukan dengan aplikasi yang sama dengan e-Faktur.

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) dan E-SPT

2.4.1 Definisi E-SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang – undangan

perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas.

Sementara yang dimaksud e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dengan menggunakan media komputer.

2.4.2 Tujuan Diterapkannya E-SPT

Menurut Aryani (2017), tujuan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui penerapan e-SPT diantaranya adalah :

1. Dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek – aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan.

5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus, sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

2.4.3 Kelebihan Menggunakan E-SPT

Menurut Aryani (2017), e-SPT mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan SPT secara kertas, antara lain:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD/flashdisk*.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik karena sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
3. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan system komputer.
4. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak karena data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap dan penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
5. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan – pekerjaan klerikal perekam SPT yang memakan daya yang cukup banyak.

2.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.5.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha Kena Pajak dalam (Badingatus, Trisni, 2022:177) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang - Undang PPN.

2.5.2 Hak dan Kewajiban PKP

1. Hak PKP atas PPN

- Dapat melakukan pengkreditan pajak masukan/pembelian atas BKP/JKP.
- Dapat mengajukan restitusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran/penjualan dan juga berhak atas kompensasi kelebihan pajak.
- Dapat mengajukan kompensasi kelebihan pajak berdasarkan laporan dan pembukuan sesuai keadaan sebenarnya.

2. Kewajiban PKP atas PPN

- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika sudah memiliki omzet mencapai Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku.
- Memungut PPN dan PPnBM terutang.
- Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan.
- Menyetorkan PPnBM terutang.
- Melaporkan perhitungan pajak ke dalam SPT Masa PPN.
- Menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP.

2.5.3 Keunggulan, Konsekuensi dan Pengecualian PKP

1. Keunggulan Menjadi PKP

Beberapa keunggulan yang didapatkan jika menjadi PKP adalah sebagai berikut :

- Pengusaha akan dianggap telah memiliki sistem yang legal secara hukum karena tertib membayar pajak.
- Status PKP dapat meningkatkan kepercayaan diri mitra perusahaan terhadap status dan reputasi pengusaha atau wajib pajak.
- Dapat melakukan transaksi jual-beli dengan bendaharawan pemerintah maupun ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Konsekuensi atas Status PKP

- PKP harus disiplin dan tertib dalam melaporkan faktur pajak dan SPT Masa.
- PKP dapat dikenakan sanksi berupa administrasi seperti denda (Rp 500.000) dan/atau bunga hingga sanksi pidana apabila terlambat membuat faktur pajak dan pelaporan SPT Masa.

3. Pengecualian PKP

- Pengecualian pengukuhan sebagai PKP diberikan bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Pada saat ini, batasan pengusaha kecil tersebut diatur dalam PMK 197/PMK.03/2013, yaitu pengusaha yang menyerahkan

BKP dan/atau JKP dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

- Namun, UU PPN memberikan ruang bagi pengusaha kecil dimaksud dapat dikukuhkan menjadi PKP yang diatur lebih lanjut dalam PMK 40/PMK.03/2010.

2.6 Penelitian Terdahulu

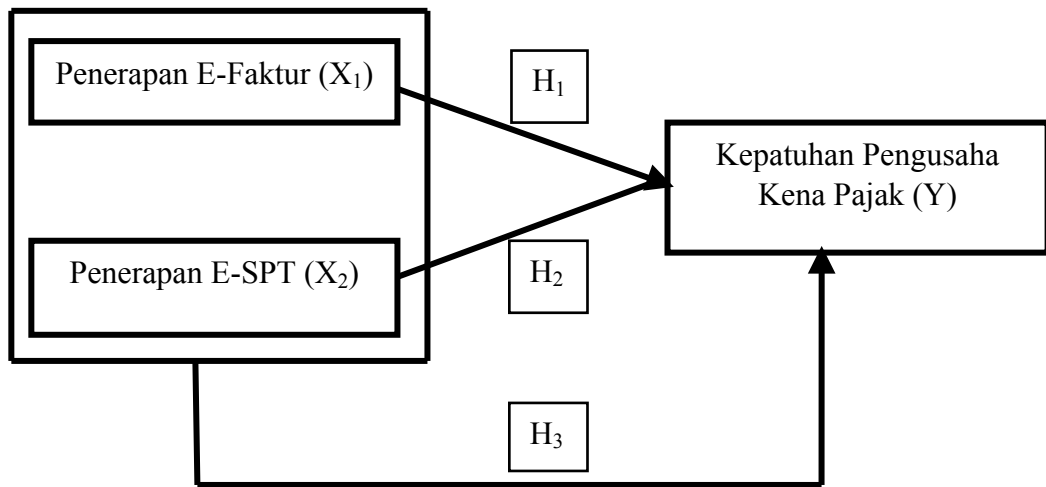
Sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agustin Tyasminingsih (2016)	Pengaruh Penerapan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan analisis regresi berganda maka secara bersama-sama (simultan) aplikasi e-faktur berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak formal, akan tetapi pada uji t (persial) hanya sosialisasi kepada wajib pajak yang mempunyai pengaruh signifikan. Sedangkan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak material, uji t (persial) hanya religiusitas yang mempunyai pengaruh signifikan.
2.	Kevin Lintang (2017)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-faktur masih kurang efektif

		Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak.
3.	Kadek Handayani Putri (2013)	Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.
4.	Asep Priatna (2022)	Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktur pajak elektronik berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak

2.7 Hipotesis Variabel Penelitian



Gambar 2.1
Hipotesis Variabel Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban atas kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

1. H₁ : Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
2. H₂ : Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
3. H₃ : Penerapan e-Faktur dan e-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

2.8 Kerangka Berfikir Penelitian

Kepatuhan wajib pajak dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan terkait dalam kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

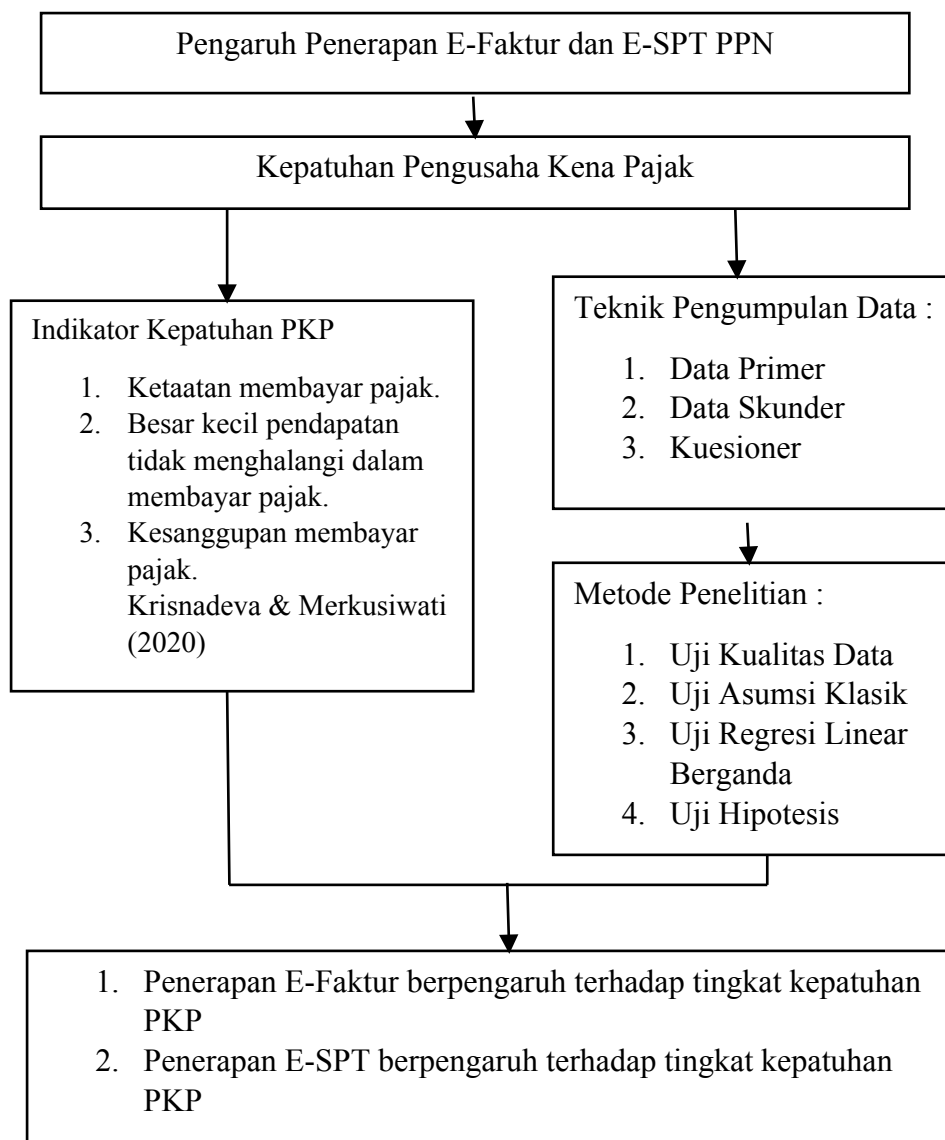
1. Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kevin Lintang dengan judul Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Menunjukkan bahwa penerapan E-Faktur masih kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak.

2. Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadek Putri Handayani dengan judul Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Menunjukkan bahwa efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Dari penelitian diatas, gambar kerangka pemikiran mengenai Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian dapat diartikan sebuah konsep dalam suatu penelitian yang kemudian menjadi hal yang harus diamati atau diteliti oleh peneliti. Yang meliputi variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel Bebas (*Variable Independen*)

Menurut Sugiyono (2015) variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Penerapan e-Faktur (X1) dan Penerapan e-SPT (X2).

2. Variabel Terikat (*Variable Dependen*)

Menurut Creswell (2016) variabel terikat adalah merupakan variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel ini merupakan *outcome* atau hasil dari pengaruh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan judul yang telah dipilih yaitu “Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak” maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penerapan E-Faktur (X1)

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal

Pajak. Yang mana untuk membuat faktur , PKP harus memiliki sertifikat elektronik yang diperoleh langsung dari Kantor Dirjen Pajak, dimana PKP dikukuhkan.

b. Penerapan E-SPT (X2)

E-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: (1) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; (2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan; (3) kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan (4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Devano dan Rahayu, 2006).

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No. Kav 7, Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi 17141.

Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

1.3 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik.

1.3.1 Populasi

Menurut Arikunto (2017) “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara sejumlah 2.312 pada tahun 2022.

1.3.2 Sampel

Menurut Arikunto (2019) “Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *insidental sampling* yaitu sampel secara kebetulan. Penentuan sampel menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Standar error (10%)

Perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara sejumlah 2.312 PKP.

$$n = \frac{2.312}{1 + 2.312(0,1)^2}$$

$$n = \frac{2.312}{1 + 23,12}$$

$$n = \frac{2.312}{24,12}$$

$$n = 95,8$$

Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 95,8 dan dibulatkan menjadi 100 responden.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

1.4.1 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2016: 225) Data Primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Biasanya data primer dikumpulkan melalui beberapa cara, seperti observasi, kuesioner dan jenis wawancara lainnya. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016: 225). Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, buku dan lain sebagainya.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kuesioner yang akan di bagikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Utara.

1. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2019:314), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumentasi memanfaatkan dari dokumen atau catatan yang terdapat di instansi yang terkait atas penelitian ini.

2. Kuesioner (Angket)

Menurut (Sugiyono, 2019:199), kuesioner merupakan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Data didapatkan atas jawaban pertanyaan atau pernyataan responden yang digunakan untuk menganalisis apakah penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

1.5 Teknik Analisis Data

Menurut (Soerjono Soekamto) Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah menggunakan program pengolah data atau *software* data yaitu SPSS versi 29. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara suatu variabel X dan variabel Y. Masing – masing variabel akan diukur dengan indikator sebagai berikut :

1.5.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu data yang telah didapatkan benar-benar data yang valid dan tepat. Penentuan uji validitas pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan person correlation, jika korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka butir pertanyaan atau pernyataan tersebut dikatakan valid dan apabila tingkat signifikansinya diatas 0,05 maka butir pertanyaan atau pernyataan dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner (angket) penelitian (V.Wiratna Sujarweni, 2014:193). Uji reliabilitas dalam hal ini mengacu pada nilai *Cronbach Alpha* yang terdapat dalam tabel output SPSS. Adapun dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten.
- b. Sementara, jika nilai Cronbach Alpha $< 0,60$ maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

1.5.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal (Basuki & Prawoto, 2016:57). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas atau kolinearitas ganda (*Multicollinearity*) adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas X dalam Model Regresi berganda (Basuki & Prawoto, 2016:57). Untuk mendeteksi ada atau tidak multikolinearitas di dalam model regresi dapat diketahui sebagai berikut:

- a. *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka *tolerance* diatas 0,1 dan mempunyai VIF < 10 .

- b. Menkorelasikan antara variabel independen, apabila memiliki korelasi yang sempurna (lebih dari 0,8) maka terjadi *problem* multikolinearitas, demikian sebaliknya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Basuki & Prawoto, 2016:63). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Apabila probabilitas $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

1.5.3 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Purnomo dan Rochmat (2017) analisis regresi linier berganda, yaitu menganalisis hubungan linear antara 2 variabel *independen* atau lebih dengan variabel *dependen*. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena variabel independen lebih dari satu. Yang dimana variabel independen penelitian ini adalah penerapan e-Faktur dan penerapan e-SPT.

Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

X₁ = Penerapan e-Faktur

X₂ = Penerapan e-SPT

α = Koefisien Regresi untuk setiap variabel

e = Variabel pengganggu/*error*

2. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji t adalah pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan yang meyakinkan dari dua mean sampel. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila t hitung masing-masing variabel bebas lebih besar dari t tabel maka variabel bebas tersebut secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Cara membandingkan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sample dan dengan nilai signifikan 0,05.

Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung > t tabel maka tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Artinya terima H₀ dan tolak H₁

- b. Jika nilai t hitung $< t$ tabel maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya terima H_1 dan tolak H_0 .

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Sugiyono (2019), Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi 0,05. Adapun dasar keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila F hitung $> F$ tabel maka secara simultan ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Apabila F hitung $< F$ tabel maka secara simultan tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

4. Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R^2 dapat diketahui tingkat signifikan atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linier. Nilai koefisien berada diantara 0 dan 1, jika nilai lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. Namun untuk nilai yang mendekati angka 1 maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.